



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 18 Maret 1983, beralamat di jalan Veteran No.7C, RT/RW 015/002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. 70232. (Saat ini bertempat tinggal Jalan Km 6, Jalan Komplek Green Pramuka No.88, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Joy Morris Siagian, S.H.,M.H.,M.M.,CIL
2. Budi Prayitno, S.H.,M.H
3. Adik Sanjaya, S.H.

Semuanya Advokat pada A.K & LAW FIRM berdasarkan S.K KEMENKUMHAM Nomor AHU-0001010-AH.01.18 yang berkedudukan dan beralamat di jalan A. Yani Km 5,5 No. 47 F, Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir, Medan, 30 Oktober 1995, beralamat di jalan Veteran No. 7C, RT/RW 015/002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. 70232. (Saat ini bertempat tinggal Jalan Km 6, Jalan Komplek Green Pramuka No.35-B, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iman Tabroni, S.H., M.H., dan Agus Hariyanto, S.H., M.H., semuanya Advokad/Konsultan Hukum/Pengacara LAW OFFICE IMAN TABRONI & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Kinibalu No. 5

Hal 1 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ADAPUN HAL-HAL YANG MENJADI DASAR ATAU ALASAN GUGATAN PERCERAIAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia hadapan Jemaat Tuhan yang diteguhkan dan di berkati oleh pendeta Pdm. Samuel Sugianto,SE, Ak pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016, bertempat di Gereja GBI ROCK Banjarmasin Indonesia yang beralamat di Jl. K. S. Tubun No.60, RT.05, Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode pos 70241, sebagaimana termuat dalam Petikan Daftar Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor; 344 / PN / BJM / V / 2016;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 bulan Juni tahun 2016, dalam perkara a quo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No.1/ 1974 Juncto pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Perkawinan No.9 Tahun 1975;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang terletak di jalan Veteran No.7C, RT/RW 015/002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia, Kode Pos 70232;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahannya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 anak yaitu:
 - a). ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2016; Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 6371-LT-04032019-0086.
 - b). ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Banjar pada tanggal 19 Oktober 2019; Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 6371-LU-31102019-0001
5. Bahwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT berpindah alamat ke rumah baru yang terletak di Jalan Km. 6 Komplek Green Pamuka, No.88, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan bahagia, rukun, damai dan harmonis;
7. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya berlangsung sejak pernikahan sampai dengan bulan Juli tahun 2020, dikarenakan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis lagi, adapun yang menyebabkan permasalahan rumah tangga tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sejak Bulan Juli tahun 2021 PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan gugatan ini di sampaikan, sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan berkumpul sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
 - b. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT meninggalkan rumah sejak bulan juli 2021 sampai dengan saat ini, dan sudah tidak tinggal satu rumah bersama PENGGUGAT in casu TERGUGAT memilih bertempat tinggal di Jalan Km 6 , Jalan Komplek Green Pramuka No.35-B, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. (Bukan di Rumah Penggugat)
 - c. Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri, hal tersebut yang menjadi salah satu masalah dan alasan untuk tidak bisa bersatu kembali dalam Pernikahan ini;
 - d. Bahwa karena PENGGUGAT dan TERGUGAT terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga yang dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mohon untuk menjadi pertimbangan dalam perceraian;

- e. Bahwa Keluarga PENGUGAT maupun Keluarga TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi selalu tidak berhasil;
 - f. Bahwa karena tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka menurut PENGUGAT Perceraian merupakan merupakan keputusan yang terbaik bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:
- “Ayat 1: Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- “Ayat 2: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;”

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk mengabulkan Gugatan PENGUGAT sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal 4 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam buku register, yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

- 4) Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fidiyawan Satriantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat secara tegas Menolak Sebagian dalil-dalil Dalam Surat Gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas dan nyata diakui Kebenarannya oleh Tergugat;

1. Bahwa tanggapan terhadap dalil Penggugat pada halaman 2 Point 1 adalah benar telah dilangsungkan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat di Gereja Bethel Indonesia bertempat di GBI ROCK Banjarmasin Indonesia

Hal 5 dari 15 hal Putusan Perdana Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam petikan daftar nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor : 344/PN/BJM/V/2016 Tertanggal 3 mei 2016;

2. Bahwa benar Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah didaftarkan dan/terdaftar di kantor dinas pendudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2016;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga yang beralamat di Jalan Veteran No. 7C, RT/RW, 015/002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70232;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki, Lahir di Banjarmasin Pada tanggal 10 Oktober 2016, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-04032019-0086;
 - b. **ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Banjarmasin Pada tanggal 19 Oktober 2019, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-31102019-0001;
5. bahwa benar Tergugat dan Penggugat Berpindah alamat ke rumah Baru yang terletak di jalan Km. 6 Komplek Green Pramuka, No 88, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa Benar kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dulunya berjalan dengan bahagia, rukun, damai, dan harmonis;
7. Bahwa Benar Ketentraman rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat;
8. Bahwa pada Nomor 7 apa yang di uraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya akan ditanggapi dan diuraikan oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a. Pada nomor 7 huruf a, memang benar Tergugat tidak lagi dapat mendiami rumah yang selama ini menjadi rumah Tergugat dan Penggugat dan tidak dapat lagi berkumpul sebagaimana layaknya hubungan Suami-Istri pada Umumnya;
 - b. Bahwa pada nomor 7 huruf b, tidaklah benar Tergugat meninggalkan Rumah tersebut, alasan Tergugat tidak dapat lagi tinggal di rumah tersebut oleh karena Penggugatlah yang menyuruh Tergugat untuk tinggal sementara pada rumah Orang Tua Tergugat yang terletak tidak

Hal 6 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Rumah, Tergugat dan Penggugat, yaitu tepat didepan sebelah kanan Rumah Tergugat dan Penggugat, dengan alasan adanya Renovasi Kamar yang dahulunya dipergunakan Tergugat dan Penggugat;

- c. Bahwa pada Nomor 7 huruf b, apa yang sebenar-benarnya terjadi adalah Tergugat tetap pulang ke rumah tersebut pada sore dan pagi hari untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebagai Seorang Ibu/Istri, baik untuk anak-anaknya maupun Suaminya karena rumah Tergugat dengan rumah Orang tua tergugat hanya berseberangan jalan saja;
 - d. Bahwa pada Nomor 7 huruf b, setelah beberapa waktu hal rutin yang dilakukan Tergugat untuk pulang kerumah di setiap harinya sampai pada waktu yang cukup lama, oleh karena itu Tergugat pernah bertanya, apakah Renovasi kamar tersebut telah diselesaikan, namun Penggugat memberikan jawaban bahwa bahan baku renovasi belum datang, dan pada suatu waktu Tergugat tidak dapat lagi masuk kerumah Tergugat dan Penggugat karena Password Kunci Rumah tersebut telah diganti;
 - e. Bahwa dengan adanya hal tersebut maka mulailah terjadi ketidaknyamanan dan keharmonisan hubungan Suami-Istri antara Tergugat dengan Penggugat;
 - f. Bahwa pada Nomor 7 huruf d, benar sejak saat itu perselisihan Tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi melangsungkan kehidupan Rukun, damai dan harmonis dan terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran;
 - g. Bahwa pada Nomor 7 huruf e dan f, Tergugat juga sependapat dengan Penggugat, karena Tergugat telah berupaya dan beritikad baik dan melakukan sepenuh tenaga dan memberikan yang terbaik untuk menjadi seorang Ibu/Istri bagi anak-anaknya dan Suaminya namun sangat disayangkan pertengkaran terus-menerus terjadi tersebut tidak dapat lagi dihindarkan;
9. Bahwa Tergugat tidak lagi menyanggah apa-apa yang menjadi dalil gugatan penggugat untuk perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Putus Karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya;
4. Membebaskan Segala Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Pada Penggugat;

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Banjarmasin dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk tanggal 02 Agustus 2016 atas nama Leo Dharma Welon (P.1);
2. Fotokopi Petikan Daftar Nikah Gereja Bethel Indonesia dengan Nomor 344/PN/BJM/V/2016 tanggal 03 Mei 2016 atas nama Leo Dharma Welon, Shintya Carlina Tehza (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Juni 2016 atas nama Leo Dharma Welon, Shintya Carlina Tehza (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Leo Dharma Welon (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dengan Nomor 6371-LT-04032019-0086 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dengan Nomor 6371-LU-31102019-0001 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan cerai tanggal 03 November 2022 atas nama Leo Dharma Welon Shintya Carlina Tehza (P.7);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan fotokopi dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi kepersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Hal 8 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Kartu Tanda Penduduk atas nama Shintya Carlina Tehza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dengan Nomor 6371-LT-04032019-0086 atas nama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-31102019-0001 atas nama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (T.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Domisili Nomor : 001/RT039/KSL/2022, 002/RT039/KSL/2022, 003/RT039/KSL/2022 masing-masing tertanggal 14 Oktober 2022 dari RT.039 RW.002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (T.5);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Bilen, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Banjarmasin pada tahun 2016. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mereka sendiri yaitu di Jalan Pramuka Km. 6 Komplek Green Pramuka Kota Banjarmasin;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Jalan Pramuka Km.6 Komplek Green Pramuka Kota Banjarmasin namun rumahnya terpisah dan rumahnya berhadapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama yang bernama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin laki-laki yang sekarang berumur 6 (enam) tahun dan anak yang kedua bernama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin perempuan yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun. Setahu saksi permasalahannya sering bertengkar karena sering bertengkar dan suaminya juga sering mengirim sms yang agak kasar kepada Tergugat;
 - Bahwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali pihak keluarga mencoba untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi mereka merasa sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
 - Bahwa orang tua dari kedua belah pihak pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil jadi diserahkan kembali kepada anaknya (Penggugat dan Tergugat);
 - Bahwa orang tua Tergugat bertemu Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masing-masing bilang tidak bisa lagi dipertahankan. Penggugat dan Tergugat pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;
 - Bahwa anak laki-laki tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anaknya Perempuan tinggal bersama Penggugat. Anak kedua itu berkebutuhan khusus karena saat itu ia lahirnya prematur jadi sampai saat ini kakinya lemah dan tidak bisa jalan;
2. Musawwamah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat. Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana menikahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama yang bernama Anak Ke-1 Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin laki-laki yang sekarang berumur 6 (enam) tahun dan anak yang kedua bernama Anak Ke-2 Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin perempuan yang sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Jalan Pramuka Km.6 Komplek Green Pramuka Kota Banjarmasin namun rumahnya

Hal 10 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan rumahnya berhadap hadapan. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah. Tergugat yang bercerita kepada saksi kalau pernah dipukul oleh Penggugat. Sudah 3 (tiga) kali pihak keluarga mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak laki-laki tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anaknya Perempuan tinggal bersama Penggugat tetapi kalau malam minggu tidur bersama Tergugat. Tergugat bekerja tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan telah kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan dan/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 bulan Juni tahun 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini di sampaikan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan berkumpul sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri dan Penggugat dan Tergugat terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan perkawinan Tergugat dan Penggugat telah didaftarkan dan/terdaftar di kantor dinas pendudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2016. Tergugat membenarkan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dulunya berjalan dengan bahagia, rukun, damai, dan harmonis kemudian

Hal 11 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak lagi dapat mendiami rumah yang selama ini menjadi rumah Tergugat dan Penggugat dan tidak dapat lagi berkumpul sebagaimana layaknya hubungan Suami-Istri pada umumnya dan sejak saat itu perselisihan Tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi melangsungkan kehidupan rukun, damai dan harmonis dan terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, Pasal 313 RBg dan Pasal 1925 BW yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karena pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volleged*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat dalam jawabannya tersebut merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam buku register, yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal ini sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apabila perintah ini tidak dilaksanakan akan menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atau Tergugat atau keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif dan denda. Perintah kepada Penggugat dan Tergugat ini dimaksudkan agar Penggugat dan Tergugat tidak lalai dalam melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 5, agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 RBg kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap telah dipertimbangkan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 311 RBg, Pasal 313 RBg dan Pasal 1925 BW, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor; Nomor Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam buku register, yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6

Hal 14 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser SiManjuntak, S.H., M.H

Heru Kuntjoro, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, S.H

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Pengandaan	: Rp	21.000,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	441.000,00
	Terbilang		(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)